

**Sosialisasi Terhadap Pentingnya Pemahaman Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Pada Sekolah Smk Sasmita Jaya 2**

**Dhimas Septian Mbuyantoko, Aris Mujiono, Lila Intan Sari, Mia Sumiati Afrida, Dwi Yunita Ratnasari,<sup>1</sup>**

**Keywords :**

Penyalahgunaan,  
Narkotika,  
pasal 127.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[dmsseptian321@gmail.com](mailto:dmsseptian321@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku karena Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berkembang karena apabila semakin berkembangnya narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) penggunanya, tetapi juga mengakibatkan melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial. Maka dari itu tujuan pemberlakuan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.*

**Pendahuluan**

Pendidikan merupakan suatu proses pengalaman yang mengandung pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan, dan potensi yang akan dikembangkan, serta peningkatan pengetahuan seseorang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dimaknai dengan kegiatan pengajaran, latihan, dan bimbingan..

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di lingkungan belajar. Proses pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah melainkan terjadi juga di masyarakat maupun keluarga karena di lingkungan tersebut aktivitas

pendidikan berlangsung. Dalam aktivitas pendidikan, proses belajar, dan pembelajaran merupakan bagian yang dapat mengembangkan semua aspek kehidupan.

Akan tetapi perlu diperhatikan dalam proses pembentukan kepribadian dan proses pembelajaran seorang siswa diharuskan untuk diberinya pemahaman terkait bahayanya penyalahgunaan narkoba karena Penyalahgunaan Narkoba adalah permasalahan seluruh bangsa yang penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak. Sekolah berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan Narkoba. Guru, yang merupakan orang tua di sekolah bagi setiap siswa, memegang peranan yang sangat penting dan menentukan pembentukan kepribadian dan perilaku sehari-hari siswa. Adanya kepedulian dan pemahaman yang komprehensif oleh guru terkait penyalahgunaan Narkoba adalah sangat penting.

### Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Mahasiswa yang sedang menjadi peserta pengabdian kepada masyarakat kepada siswa/i SMK Sasmita Jaya 2, Tangerang Selatan dan disertai dengan sesi tanya jawab yang melibatkan para pembicara dengan siswa/i SMK Sasmita Jaya 2, Tangerang Selatan

### Hasil Dan Pembahasan

Kelompok 1 PKM kelas 06HUKP004 Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi berupa penyuluhan/Sosialisasi tentang Potensi pemakaian Narkoba pada masa remaja di SMK Sasmita Jaya 2, Tangerang Selatan pada hari Kamis, 19 Mei 2022 bertempat di kelas SMK Sasmita Jaya dan dihadiri oleh siswa siswi kelas XI SMK Sasmita Jaya 2, Tangerang Selatan. Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada

siswa-siswi SMK Sasmita Jaya 2, Tangerang Selatan. dimana pemberian materi penyuluhan dibagi 3 (tiga) sesi yaitu sesi pertama pengenalan mengenai Narkoba,Psikotropika dan Zat Adiktif, materi kedua materi tentang sanksi pidana bagia pengguna dan pengedar nakortika yang dapat dijatuhkan bagi penyalahgunaan dan pengedar Narkoba dalam lingkungan sekolah, dan sesi ketiga menyampaikan dampak atau efek yang didapatkan atau yang akan dialami jika penyalahgunaan narkoba Dan sesi tanya jawab dilakukan setelah kelompok-kelompok berikutnya menyampaikan materi.



Gambar 1. Foto bersama .



Gambar 2. Penyampaian materi dari tim pengabdian kepada masyarakat

### Pembahasan

Saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengan Atas (SMA) sangat memprihatinkan. Umumnya, sekolah merupakan tempat yang melindungi, memenuhi, dan memajukan potensi anak

melalui instansi pendidikan, namun relatif telah berubah dikarenakan banyaknya pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan para siswa yang menjadikan Sekolah menjadi tempat pergaulan yang dapat dikatakan pergaulan yang buruk.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi instrument atau upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, Narkotika sendiri memiliki pendefinisian yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Hal tersebut selaras dengan pandangan jacobus, menurutnya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dengan hal tersebut narkotika sangat berbahaya sekali jika hadir ditengah kehidupan masyarakat terkhususnya anak sekola menengah atas (SMA) yang dimana sangat rentan dalam penyalahgunaan Narkotika dikarenakan pergaulan yang buruk.

Berdasarkan data Kepala Badan Narkotika nasional ( BNN ) Komjen Pol. Petrus Reinhad Golose mengatakan bahwa terjadinya peningkatan prevalansi pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta. Yang dimana

sebelumnya pada tahun 2019 pengguna narkotika atau penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta.<sup>1</sup> yang dimana dari data tersebut paling banyak yang terjerat penyalahgunaan Narkotika adalah siswa pada jenjang dan tidak menutup kemungkinan pada jenjang Pendidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama terjerat kasus yang sama yakni penyalahgunaan Narkotika, dikarenakan dalam pendidikan di Indonesia terkadang mengabaikan pemberian pemahaman terhadap bahayanya narkotika.

Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini belum benar-benar terpadu dan terlihat setiap instansi seperti halnya Sekolah-sekolah atau kelompok masyarakat bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Sebenarnya banyak instansi selain Polri yang memiliki tugas memberantas penyalahgunaan narkotika. Belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban terkhususnya remaja, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika,<sup>2</sup> Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkotika dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkotika, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan.<sup>3</sup>

Menurut Rusman Widodo (Penyuluh Komnas HAM), Sekolah Ramah HAM dapat dikedepankan sebagai pendekatan baru untuk menekan kasus pelanggaran HAM disekolah, konsep Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) merupakan konsep pengembangan sekolah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan

<sup>1</sup> <https://www.antaraneews.com>

<sup>2</sup> Istiana Heriani, UPAYA

standar-standar HAM menjadi pusat dari pengembangan pembelajaran, pengalaman belajar dan lingkungan sekolah yang melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui instansi pendidikan.

Salah satu sasaran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan pendidikan yang meliputi sekolah. Sebagai lembaga yang dikedepankan (focal point) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN telah menjadikan lingkungan pendidikan sebagai sasaran strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul baik dari aspek intelektual, kesehatan maupun perilaku, yang dimana yang sangat berperan penting ialah seorang guru karena berdasarkan Menurut Danim (2013:17-18), guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Dalam UU No.20 tahun 2003, kata guru dimasukan kedalam genus pendidik sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang berbeda. Kata guru (teacher) dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran dikelas untuk beberapa mata pelajaran. Menurut Danim (2013:17-18), guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Dalam UU No.20 tahun 2003, kata guru dimasukan kedalam genus pendidik sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang berbeda. Kata guru (teacher) dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran dikelas untuk beberapa mata pelajaran.

Tugas dari seorang guru adalah mendidik, mengajar dan melatih, dalam mendidik seorang siswa, guru seharusnya bisa membentuk karakter siswa yang lebih

baik dan harus menimbulkan akhlak yang baik pada diri seorang peserta didik. Oleh sebab itu, kesempatan bagi para guru untuk bisa membimbing dan mengarahkan peserta didiknya kepada hal-hal yang positif dan menanamkan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan bagi kehidupan mereka dikemudian hari. Kemudian salah satu tugas guru adalah menjadi orangtua kedua siswa, disaat itu guru juga harus menjaga siswa tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekolah.



Gambar 3. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari antusias siswa SMK Sasmita Jaya 2 yang dimana lebih dominan Laki-laki akan tetapi ketertarikan untuk bertanya tentang bahayanya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia. dari kelompok 1 menjawab berbagai pertanyaan siswa yang sangat kritis seperti halnya menanyakan sanksi bagi pengguna, pegirim ataupun pengguna narkotika yang ada. Dan kelompok 1 PKM memberikan edukasi dan pemahaman kepada peserta didik tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika yang terjadi, serta mengajarkan untuk mengimpelemntasikan pencegahan penggunaan narkotika yang ada dilingkungan sekitar siswa. Mulai dari di lingkungan keluarga sampai di lingkungan sekolah sampai masyarakat. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan siswa disekolah.

Gambar 4. Foto bersama kepala sekolah

**Dhimas Septian Mbuyantoko, Aris Mujiono, Lila Intan Sari, Mia Sumiati Afrida, Dwi Yunita Ratnasari**  
**Sosialisasi Terhadap Pentingnya Pemahaman Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Pada**  
**Sekolah Smk Sasmita Jaya 2**

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat ini juga dapat dilihat terdapat peningkatan kesadaran peserta didik terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMK Sasmita Jaya 2 yang menyatakan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menambah pengetahuan mereka terkait dengan Narkotika di Indonesia. Karena selama ini siswa mengetahui sebatas bahwa narkotika adalah obat terlarang tetapi tidak dengannya sanksi hukum yang akan di dapatkan jika menyalahgunakan narkotika. Sehingga dengan pemaparan yang disampaikan narasumber dalam pengabdian masyarakat ini dapat menambah informasi dan wawasan siswa terkait dengan pencegahan narkotika di Indonesia.

Kelebihan dari kegiatan pengabdian ini yaitu dapat menambah pengetahuan baru bagi peserta didik terkait dengan aturan hukum di Indonesia yang tidak bisa peserta didik dapatkan dalam pelajaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk dilaksanakan kedepannya, terutama dalam hal kerjasama dengan pihak-pihak aparat yang berwenang untuk dapat bersama-sama mensosialisasikan bahayanya penyalahgunaan narkotika bagi peserta didik.

Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia upaya pencegahan di masyarakat dapat dilakukan di lingkungan sekolah, sekolah sebagai lembaga sosial yang sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang taat pada aturan hukum baik yang ada disekolah maupun masyarakat sehingga dengan pembiasaan terhadap aturan hukum maka peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum menjadi panduan yang kehidupan sehingga nantinya peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik.

Solusi yang dapat kelompok 1 tawarkan dalam kegiatan pengabdian

masyarakat ini yaitu adanya kerjasama intensif antara Universitas Pamulang dengan SMK Sasmita Jaya 2 untuk mendampingi siswa terkait dengan sosialisasi hukum di Indonesia, sehingga kedepannya SMK Sasmita jaya 2 dapat menjalin kerjasama pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga dengan menjalin kerjasama yang baik dengan dengan berbagai pihak diharapkan dapat menjadi peserta didik yang memiliki rasa tanggung jawab yang penuh agar dapat mematuhi aturan hukum dilingkungan sekitarnya dan ketika ada permasalahan yang terjadi dalam dilingkungan sekolah baik yang dilakukan guru maupun siswa terkait dengan pelanggaran hukum, maka dapat dipecahkan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas bahwa guru memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa di SMK Sasmita Jaya 2. Peran guru antara lain sebagai motivator. Setelah itu peran guru sebagai penasihat. Kemudian peran guru sebagai pembangun kerja sama yang baik. Dengan melakukan pendekatan guru sering mengajak siswa berkomunikasi, memahami permasalahan, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendamping dalam memahami masalah, memberikan nasehat agar siswa memiliki semangat untuk berkembang, memberikan perhatian lebih dalam mengontrol perilaku siswa yang bermasalah, berkerja sama dengan guru kelas dan memantau siswa dalam ruang lingkup keluarga. Hambatan yang di alami guru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah keterbatasan waktu guru dalam mendidik siswa. Hambatan lainnya yaitu adanya perbedaan latar belakang keluarga siswa yang menjadikan karakter siswa berbeda. Maka dari itu solusi yang diberikan guru atas hambatan yang terjadi adalah dengan melakukan pendampingan kepada siswa, berkomunikasi dan bekerja sama

dengan orang tua siswa dan akan ditindak lanjuti oleh guru dengan memberikan dukungan atau motivasi agar siswa memiliki semangat untuk berkembang ke arah positif.

### **Saran**

Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan semoga dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang hukum. Atas dukungan dan partisipasi semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

### **Footnote**

[1] <https://www.antaranews.com>

[2] Istiana Heriani, UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF, volume VI Juni 2014 hlm 50Ibid, h 30

[3] Ibid hlm 57

### **Daftar Pustaka**

Sudarwan. 2013. Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru. Bandung: PT Alfabeta.

Abu dkk. (Mencegah Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat). Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011.

Aden Wahyudhi, Iswan, PERAN GURU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN

BAHAYA NARKOBA PADA SISWA.  
Volume 1 No.1 Mei 2018

Istiana Heriani, UPAYA PENANGGULANGANPENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF. Volume VI nomor 11Janurai-Juni 2014.

Dikdik M Arief Mansyur, & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika